

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
NOMOR : 4157/H28/KP/2009  
TENTANG : KENAIKAN PANGKAT

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I.**

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/ golongan ruangnya setingkat lebih tinggi dalam masa Tugas Belajar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang :  
a. Nomor : 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Perubahanunya,  
b. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
b. Nomor : 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan pangkat PNS;  
c. Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;  
d. Nomor : 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 10 Tahun 2008 tentang Peraturan Gaji PNS;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor : 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;  
b. Nomor : 5/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako periode 2007-2011.  
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Dosen;  
5. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/M.K.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 0187/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :  
a. Nomor : 181/O/2002 tentang Statuta Universitas Tadulako;  
b. Nomor : 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Depdiknas;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas Nomor : 58547/A4.5/KP/2009 tanggal 7 September 2009 tentang Pengantar Nota Persetujuan Kepala BKN.  
2. Persetujuan Kepala BKN Nomor : AI.13016005174 tanggal 31 Maret 2009.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| N a m a                  | : Musfirah Cahya Rajah, S.Si                |
| NIP / KARPEG             | : 19710704 2000032001 / L 069 21            |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : Palu, 4 Juli 1971                         |
| Pendidikan Tertinggi     | : Sarjana (S1) Tahun 1998                   |
| Pangkat, TMT             | : Penata Muda (Gol. III/a) 1 Maret 2000     |
| Jabatan/Jumlah AK, TMT   | : Asisten Ahli (AK: 122 Kum) 1 Oktober 2004 |
| Unit Kerja               | : Fakultas MIPA Universitas Tadulako        |


terhitung mulai tanggal **1 April 2009** dinaikkan pangkat dan golongan ruangnya menjadi Penata Muda Tk I (Gol. III/b), dan kepadanya diberikan gaji pokok atas dasar masa kerja 9 Tahun 1 Bulan sebesar Rp. 1.901.700,- (Satu juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah), serta tunjangan jabatan/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional R.I.
2. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. di Jakarta;
4. Kepala BKN Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Palu;
6. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cab. Palu di Palu;
7. Rektor Universitas Tadulako di Palu;
8. Dekan Fakultas MIPA Universitas Tadulako di Palu;
9. Pembuat Daftar Gaji Universitas Tadulako di Palu.



DITETAPKAN DI : P A L U  
PADA TANGGAL : 12 September 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
BEMBANU REKTOR II UNIV. TADULAKO,

H. Arsyad Mardani, S.E., M.P.  
NIP. 19140521 198303 1 003